


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian. Dalam perkembangannya UMKM banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, diantaranya memberikan peran dalam menyerap banyak tenaga kerja sehingga membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan (John, 2011), meningkatkan pendapatan masyarakat dan kontribusinya terhadap pendapatan negara.



Gambar 1.1
Data UMKM di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016 dan 2017

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (2017)

UMKM di Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang sangat penting terhadap perekonomian. Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa UMKM di Provinsi Jawa Barat mengalami perkembangan dilihat dari beberapa indikator diantaranya jumlah unit usaha mengalami peningkatan dari 910 unit tahun 2016 menjadi 1.093 unit (tahun 2017) dengan jumlah investasi pada tahun 2016 sebesar 8.003 milyar rupiah, dan pada tahun 2017 sebesar 8.505 milyar rupiah. Selain itu jumlah tenaga kerja yang dapat terserap oleh UMKM juga mengalami peningkatan dari 15.008 orang tahun 2016 menjadi 31.414 orang tahun 2017 (Rolles, 2015).

Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat

dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur (Debby, 2013). Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,5 juta penduduk dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung.

Dalam kondisi seperti ini *baitul maal wat tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan beberapa solusi bagi masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan bantuan. BMT lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberikan solusi pembiayaan yang mudah dan cepat, terhindar dari jerat rentenir, dan juga menggunakan landasan dan prinsip syariah (Sumiyanto, 2011).

Berkaitan dengan permodalan, bagi usaha ekonomi kecil permodalan merupakan aspek krusial. Usaha kecil pada umumnya memiliki modal yang sangat terbatas sehingga berkontribusi besar pada lambatnya akumulasi modal yang menyebabkan usaha kecil ini tidak memiliki cadangan modal. Akibatnya, ketika terjadi kelesuan usaha kecil mengalami *die out* (Muhamad, 2005).

Kendala permodalan bagi pengusaha kecil umumnya tidak mampu dipenuhi oleh perbankan modern. Pada umumnya mereka tidak *bankable* untuk memutuskan kreditnya. Sehingga banyak usaha kecil yang mengalami kesulitan permodalan. Kondisi ini semakin memperlebar jarak usaha kecil dan sector informal dengan industri perbankan formal (Ridwan, 2004).

Salah satu implikasi dan konsep ekonomi kerakyatan adalah munculnya unit-unit usaha kecil yang bernama usaha kecil. Usaha kecil di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem perekonomian nasional karena berperan untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa serta memperkuat struktur industri nasional (Anggaraeni, 2013).

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki paling sedikit dibandingkan dengan usaha menengah. Karena usaha kecil merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat

Indonesia. Usaha kecil mendapat prioritas untuk dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional (Anggaraeni, 2013).

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah non bank yang menyalurkan dana kepada masyarakat adalah BMT (*baitul maal wa tamwil*). Ini adalah system keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan Syariah. Dalam operasionalnya BMT tidak saja berperan menyalurkan dana kepada masyarakat mampu dan kalangan menengah yang mempunyai jaminan saja. Akan tetapi juga menyalurkan dana kepada pengusaha kecil atau masyarakat kurang mampu yang mempunyai potensi ketrampilan usaha. Yang menjadi keunggulan BMT dari aktivitas sosialnya adalah skim pembiayaan *qardhul hasan*. Produk ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu untuk membangun dan mengembangkan usahanya (Riswandi, 2015).


Para ulama telah menyepakati bahwa *qardhul hasan* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari perilaku manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “Agama Allah” (Kennent, 2010).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia” (QS. Al-Baqarah [2] : 245).

Pada perkembangan selanjutnya untuk pemberdayaan ekonomi sebagai usaha membangkitkan aktivitas para usaha kecil, maka dibentuklah *Baitul maal* yang berkonsentrasi kepada pembinaan dan pengembangan usaha kecil dengan system syariah yang berbagai hasil dan merupakan lembaga komersial (Mulyaningrum, 2010).

BMT Rabbani saat ini dalam upaya memajukan usaha kecil sebagai salah satu usaha yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan adanya dukungan pembiayaan dari BMT tersebut. Dalam kaitannya pembiayaan *qardhul hasan*, maka keberpihakan BMT Rabbani terhadap kepentingan masyarakat menjadi sangat penting. Sesuai dengan teori syariah, atas memberi manfaat pada setiap aspek pembiayaan tercermin pada daya serap pembiayaan tersebut misalnya jumlah usaha muncul dan berkembang (Riswandi, 2015).



Gambar 1.2
Jumlah Pembiayaan *Qardhul Hasan*
Sumber: BMT Rabbani Bandung (2017)

BMT Rabbani menyalurkan pembiayaan *qardhul hasan* pada Tahun 2015-2017 sejumlah Rp. 56.000.000 dari total 7 orang. Pada tahun 2015 sejumlah Rp. 7.000 dari total 1 orang. Pada tahun 2016 sejumlah Rp. 15.000 dari total 2 orang. Dan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 34.000 dari total 4 orang. Berdasarkan jumlah plafon yang mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* ini terjadi peningkatan yang signifikan, dan ini berbeda-beda dalam pemberian pembiayaan, ini menunjukkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat (Dian, 2017).

Sektor riil di tengah masyarakat juga semakin pelan jalannya, jangankan pertumbuhannya. Banyak sekali usaha kecil dan mikro semakin terjerebab kepada jeratan para lintah darat, dari yang “resmi” hingga yang berkedok “resmi” atau bahkan yang tidak resmi sekalipun. Jangankan mereka mau membayangkan kapan hutangnya lunas, untuk menutup pokok dan bunga angsurannya hari esok atau minggu esok saja mereka harus memeras otak dan tenaganya jauh lebih ekstra. Hingga tidak jarang, saudara-saudara kita tersebut sampai terkuras modalnya hanya agar tidak dibentak-bentak oleh para *debt collector* (Permatasari, 2014).

Qardhul Hasan adalah sebuah jawaban yang tepat untuk mengatasi dan sebagai sebuah solusi alternatif dari masalah hutang yang menimpa saudara-saudara kita tersebut. Program *qardhul hasan* bersumber utama dari infaq dan shadaqah yang telah diberikan oleh yang telah dititipi harta yang lebih dari Allah SWT. Karena memang di sebagian harta yang kita miliki itu adalah terdapat hak

orang lain yang membutuhkannya. Dana infaq dan shadaqah yang terkumpul, kemudian diputar dengan cara dipinjamkan secara lunak kepada golongan masyarakat yang masuk dalam daftar dan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Islam, sesuai dengan urutan-urutannya. Dengan fokus utama adalah saudara-saudara kita yang terjerat oleh *debt collector*, memiliki usaha produktif, dan masuk dalam kategori miskin atau bahkan fakir. Pinjaman tersebut sangat lunak, karena si peminjam cukup hanya mengembalikan Pokoknya saja tanpa dengan tambahan dan potongan biaya apa pun. Dengan jangka waktu sesuai dengan janji si peminjam dan kesepakatan antara peminjam dan Lembaga ZIS, sebagai penyalur (Riana, 2012).

Dana tersebut diharuskan untuk dikembalikan pokoknya saja dengan cara diangsur, karena dana *qardhul hasan* adalah termasuk dalam kriteria dana bergulir. Dana yang setiap saat harus diberikan pula kepada anggota masyarakat yang lain. Tujuan dari pemberian dana tersebut adalah terangkatnya kemakmuran golongan masyarakat miskin. Sehingga diharapkan apabila dia sudah merasa terbantu oleh adanya dana tersebut, hatinya pun akan terketuk untuk mengeluarkan infaq dan shadaqah atas hartanya dan memupuk rasa kepedulian kepada sesama umat manusia. Akhir dan tujuan utama dari *qardhul hasan* adalah kemakmuran masyarakat sebagai akibat dari efek berantai yang timbul dari pengadaan penggalan dana infaq dan shadaqah para muzakki, dengan didasari oleh sifat serta rasa kepedulian yang tinggi kepada sesama (Arfindo, 2011).

Dalam hal ini pembiayaan sangat penting dan merupakan indikator utama dalam menentukan perkembangan usaha kecil di *baitul maal wa tamwil*. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di BMT Rabbani”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas diantaranya:

1. Banyak pelaku usaha yang terbentur masalah permodalan untuk memulai atau mengembangkan suatu usahanya (Tumang, 2017);
2. Besaran pembiayaan *qardhul hasan* masih sangat minim untuk kebutuhan modal. Sehingga dengan begitu pelaku usaha sulit untuk mengembangkan atau meningkatkan suatu usahanya (Shany, 2010);

3. Pelaku usaha belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015);
4. Kurangnya daya saing akibat Sumber daya manusia, terbatasnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta minimnya informasi (Sudaryanto, 2013);
5. Banyak sekali usaha kecil dan mikro semakin terjerembab kepada jeratan para *debt collector* (Permatasari, 2014).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran umum pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Rabbani?
2. Bagaimana pemberdayaan usaha mikro di BMT Rabbani?
3. Sejauh mana pembiayaan *qardhul hasan* berpengaruh terhadap pemberdayaan usaha mikro di BMT Rabbani?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran umum pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Rabbani.
2. Untuk mengetahui pemberdayaan usaha mikro di BMT Rabbani.
3. Untuk menganalisis pembiayaan *qardhul hasan* berpengaruh terhadap pemberdayaan usaha mikro di BMT Rabbani.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara ilmiah diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif dalam khazanah ilmu pengetahuan, terutama terhadap ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam yang berkaitan secara dengan perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat membantu dalam memahami pembiayaan *qardhul hasan* dalam peningkatan usaha kecil di BMT.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi motivasi BMT Rabbani untuk mengoptimalkan produk-produk pembiayaan, salah satunya produk *qardhul hasan* dan untuk memberikan fungsi sosial dalam usaha.